



Perlindungan Konsumen Online Dalam Perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*: Studi Sosio-Legal di Indonesia

Herman¹, A Edeth Fuari Anatasya²

¹ Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Handayani Makassar, *E-mail: herman@handayani.ac.id*

² Fakultas Ilmu Komputer, Universitas handayani Makassar, *E-mail: edetanatasya@handayani.ac.id*

Artikel History

Received: May 20, 2025;

Revised: June 23, 2025;

Accepted: June 24, 2025;

DOI:

10.46870/jhki.v6i1.1552

Abstract

The digital economic transformation has massively expanded online transactions, yet it has also triggered various challenges concerning consumer protection. In this context, *maqashid al-shari'ah* offers a comprehensive philosophical framework for establishing fair and *maslahah*-oriented e-commerce regulations. This study aims to examine how the principles of *maqashid al-shari'ah* can serve as a foundation for formulating consumer protection regulations in online transactions through a socio-legal approach. The method used is normative legal research with a socio-legal approach, analyzing e-commerce regulations in Indonesia and interpreting them based on *maqashid* values such as *hifz al-mal* (protection of property), *hifz al-nafs* (protection of life), and *hifz al-aql* (protection of intellect). The findings reveal that regulations based solely on a positivist approach have not optimally safeguarded consumers from risks such as fraud, data theft, and transactional injustices. Integrating *maqashid al-shari'ah* into e-commerce regulation enriches the protective dimension by embedding values of justice, welfare, and transparency, thereby strengthening consumer trust within the digital ecosystem. This study recommends the formation of regulations grounded in *maqashid* values and the need for legal reform based on a contextual understanding of the dynamics of digital society to achieve effective and equitable consumer protection.

Keywords: *Maqashid al-Shari'ah*, E-Commerce, Consumer Protection, Socio-Legal Approach, Digital Regulation

Abstrak

Transformasi ekonomi digital telah secara masif memperluas transaksi daring, namun juga memunculkan berbagai tantangan, salah satunya adalah terkait perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-sharī'ah* menawarkan kerangka filosofis yang komprehensif sebagai landasan regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen khususnya konsumen yang melakukan transaksi secara online yang adil dan berorientasi pada *maslahah*. Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dapat menjadi dasar dalam merumuskan regulasi perlindungan konsumen dalam transaksi online melalui pendekatan sosio-legal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosio-legal, yang menganalisis regulasi terkait perlindungan

konsumen di Indonesia dan menafsirkannya berdasarkan nilai-nilai *maqāṣid* seperti *hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal). Temuan menunjukkan bahwa regulasi yang hanya berbasis pendekatan positivis belum secara optimal melindungi konsumen dari risiko seperti penipuan, pencurian data, dan ketidakadilan transaksi. Integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* ke dalam regulasi perlindungan konsumen akan meningkatkan kesadaran baik penjual atau produsen maupun konsumen tentang pentingnya berlaku adil dan transparansi dalam melakukan transaksi, tidak hanya mengejar keuntungan semata, namun harus tetap memperhatikan aspek syariat. Studi ini merekomendasikan pembentukan ataupun revisi regulasi tentang perlindungan konsumen online harus berlandaskan nilai-nilai *maqāṣid* serta perlunya reformasi hukum yang didasarkan pada pemahaman kontekstual terhadap dinamika masyarakat digital untuk mencapai perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen Online, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Pendekatan Sosio-Legal.

PENDAHULUAN

Transaksi online atau *e-commerce* telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan transaksi perdagangan digital ini memberikan dampak signifikan pada ekonomi global, termasuk Indonesia, di mana sektor ini terus berkembang pesat. Namun, meskipun terdapat banyak keuntungan yang ditawarkan oleh *e-commerce*, transaksi online juga membawa berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan konsumen.¹ Isu perlindungan konsumen dalam transaksi online semakin relevan mengingat semakin banyaknya kasus penipuan, pengiriman barang yang tidak sesuai, dan pelanggaran data pribadi yang terjadi di ranah digital.²

Dalam perspektif hukum Islam, *maqāṣid al-sharī'ah* atau tujuan utama hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima elemen dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk membentuk ataupun merevisi regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen online, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan data Pribadi & UU Infoemasi dan Transaksi Elektronik. *maqāṣid al-sharī'ah* bukan hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial, tetapi juga relevan dalam mengatur hubungan ekonomi yang melibatkan transaksi online, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan mendorong keadilan dalam transaksi.³ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana *maqāṣid al-sharī'ah* dapat diterapkan dalam pembentukan ataupun revisi regulasi *e-commerce*, serta untuk menganalisis implikasi sosio-legalnya terhadap perlindungan konsumen online.

Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk melakukan survei literatur terkait dengan regulasi *e-commerce* dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun *maqāṣid al-sharī'ah* sering digunakan dalam bidang hukum keluarga, perbankan syariah, dan bisnis, penerapannya dalam konteks *e-commerce* masih sangat terbatas. Sebagian besar regulasi yang ada lebih mengutamakan perlindungan konsumen

¹ Hasan, M. "Isu Perlindungan Data Pribadi dalam E-commerce: Perspektif Hukum dan Etika" *Jurnal Teknologi Hukum*, 12 no1 (2021), 45-60.

² Junaedi, "Perlindungan Konsumen dalam E-commerce di Indonesia: Studi Kasus dan Perbandingan dengan Regulasi Internasional". *Jurnal Hukum Digital* 5, no 2 (2020): 123-135.

³ Rahman, A. "Maqashid al-Shari'ah dan Implementasinya dalam Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Hukum Islam* 11, no 4, (2022), 32-47.

dari sisi hukum positif tanpa memperhatikan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*.⁴ Dalam konteks ini, peneliti ingin mengidentifikasi celah tersebut dan menyarankan bagaimana integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dapat memperkaya kerangka regulasi *e-commerce* di Indonesia dan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dengan melihat pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi online, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam regulasi *e-commerce*, serta untuk menganalisis implikasi sosial dan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh konsumen dalam ekosistem digital yang berkembang pesat, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam dapat memberikan solusi terhadap isu-isu hukum kontemporer di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal (*socio-legal research*), yaitu metode penelitian hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam Masyarakat.⁵ Pendekatan ini relevan untuk menganalisis dinamika perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* dalam konteks penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dalam regulasi *e-commerce* dan realitas sosial yang melatarbelakanginya.⁶ Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan mengungkap makna, interpretasi, dan relevansi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perlindungan konsumen online.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi Pustaka atas literatur hukum Islam dan kontemporer dan analisis dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dan transaksi elektronik di Indonesia. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi prinsip *Maqasid al-Shari'ah* dalam Regulasi *E-Commerce*

Prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang mencakup lima tujuan utama—*ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta)—menjadi fondasi penting dalam pembentukan hukum Islam yang bersifat tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis dan kontekstual. Dalam konteks regulasi *e-commerce*, prinsip ini menuntut kehadiran norma hukum yang tidak sekadar bersifat prosedural, melainkan juga mampu menjamin keadilan substansial serta mencegah bentuk-bentuk kezaliman digital.⁷

Sejumlah regulasi nasional seperti PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU ITE telah menyediakan kerangka hukum untuk perlindungan

⁴ Mansur, R., & Rifa'i, H, "Maqashid al-Shari'ah dalam Pengaturan Bisnis E-commerce: Sebuah Pendekatan Integratif". *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 8 no 3, (2019), 199-210.

⁵ Banakar, Reza, and Max Travers, eds. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing, 2005.

⁶ Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

⁷ Jasser Aduda "Reclaiming the Maqasid al-Shariah: Towards a More Ethical Framework of Islamic Law. *London: IIIT*, 2019.

konsumen digital. Namun, dari sudut pandang maqāṣid, peraturan-peraturan ini cenderung belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai substansial maqāṣid. Fokusnya masih dominan pada prosedur formal, belum menyentuh dimensi etis dan kemaslahatan yang lebih luas. Sebagai contoh, prinsip *hifz al-māl* semestinya tidak hanya memuat legitimasi transaksi, tetapi juga menjamin pengembalian dana dalam kasus penipuan, mendorong transparansi harga, serta mencegah praktik *gharar* (ketidakjelasan informasi) oleh pelaku usaha.

Salah satu contoh kasus yang sering merugikan konsumen dalam transaksi online adalah penjualan obat-obatan ilegal melalui platform e-commerce resmi. Konsumen sering kali tertipu saat membeli produk seperti *tramadol*—obat yang diklaim dapat meningkatkan stamina kerja—melalui lapak online yang tampak kredibel dan populer. Mereka percaya bahwa karena produk tersebut dipasarkan di platform yang sah, maka barang yang dijual pasti legal. Padahal, *tramadol* merupakan obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa resep medis. Ketika konsumen mengalami efek samping serius atau kerugian kesehatan akibat konsumsi obat tersebut, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban hukum yang tegas dari penyedia platform. Dalam konteks ini, integrasi prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal) menjadi sangat penting dalam penyusunan regulasi e-commerce. Penyedia lapak digital seharusnya diwajibkan secara hukum untuk memverifikasi legalitas dan keamanan setiap produk yang ditayangkan, sehingga konsumen terlindungi dari potensi bahaya dan penipuan berkedok pemasaran digital.

Prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* juga sangat relevan dalam perlindungan data pribadi dan kebebasan konsumen dari manipulasi digital. Penggunaan algoritma yang tidak transparan dan iklan yang bersifat persuasif secara berlebihan dapat mengurangi kapasitas konsumen dalam mengambil keputusan rasional.⁸ Regulasi seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah menjadi langkah awal, namun implementasinya masih memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak menjadi instrumen formal semata.

Dalam praktiknya, ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen (*information asymmetry*) menjadi persoalan besar. Banyak lapak online menampilkan informasi produk secara sepihak, menggunakan strategi pemasaran yang bersifat menipu atau manipulatif (*taghrir*), dan tidak memberikan opsi pengaduan yang transparan dan efisien.⁹ Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran (*sidq*) dalam muamalah yang berakar dari *maqāṣid*.

Dari sisi teoretis, Al-Ghazali dan Ibn 'Ashur menekankan bahwa keberlakuan hukum Islam harus senantiasa mengarah pada keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks e-commerce, hal ini menuntut regulasi yang tidak hanya mengatur pasar digital, tetapi juga mendorong inklusi digital dan melindungi kelompok rentan. Di Indonesia, kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses digital seperti masyarakat miskin, lansia, dan difabel—seringkali tersingkirkan dari layanan e-commerce yang aman dan adil.¹⁰

Sebagai perbandingan, Malaysia telah menerapkan *Islamic Digital Economy Framework* yang mengintegrasikan prinsip maqāṣid ke dalam kebijakan ekonomi digital. Pendekatan ini menekankan keterjangkauan, keadilan sosial, dan pengembangan inovasi halal. Indonesia dapat mengadopsi praktik serupa dalam menyusun regulasi e-commerce yang lebih inklusif dan

⁸ Amin, H., & Ariffin, N. M. "Consumer Protection in E-Commerce from Maqasid al-Shariah Perspective." *Journal of Islamic Marketing*, 2022.

⁹ Hamid, N., et al. "Transparency and Trust in E-Commerce: Islamic Ethics and Regulatory Challenges." *Asian Journal of Business Ethics*, 2022.

¹⁰ Zainuddin, N., & Ismail, S. "Islamic Digital Economy and Consumer Justice: A Maqasid Analysis." *Shariah Journal*, 2023.

berbasis nilai-nilai universal maqāsid.¹¹ Indonesia bisa mengadaptasi pendekatan serupa dalam penyusunan regulasi perlindungan konsumen online yang responsif dan inklusif.

Melalui pendekatan sosio-legal, maqāsid tidak hanya dipahami sebagai norma teoretis, tetapi juga sebagai *living law* yang hidup dalam masyarakat dan dirasakan keadilannya. Integrasi maqāsid dalam kebijakan e-commerce berfungsi sebagai jembatan antara sistem hukum formal dan dinamika sosial masyarakat digital. Dengan demikian, maqāsid dapat dioperasionalkan secara konkret untuk menjamin perlindungan konsumen yang adil dan berkeadaban.¹²

Ketidakseimbangan Perlindungan Konsumen dalam Praktik *E-Commerce*

Praktik *e-commerce* modern menunjukkan kecenderungan ketidakseimbangan relasi antara pelaku usaha (*merchant/platform*) dan konsumen. Ketidakseimbangan ini terjadi karena dominasi pelaku usaha dalam menguasai informasi, kontrol atas mekanisme transaksi, hingga pengaturan syarat dan ketentuan sepihak (*unilateral terms of service*), yang memperlemah posisi tawar konsumen.¹³

Dalam dunia e-commerce saat ini, sering terjadi ketimpangan antara penjual (baik itu toko online maupun platform besar) dan pembeli. Misalnya, ada kasus di mana seorang konsumen membeli barang elektronik dari toko resmi di sebuah platform terkenal. Setelah barang diterima, ternyata rusak. Ketika pembeli mengajukan pengembalian, pihak toko menolak, dan platform pun tidak membantu menyelesaikan masalah tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata aturan pengembalian barang sudah diubah sepihak oleh platform tanpa pemberitahuan yang jelas, dan menyebut bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada di pihak toko. Hal seperti ini menunjukkan bahwa penjual dan platform punya kekuasaan besar atas aturan transaksi, sementara pembeli tidak punya banyak pilihan. Dalam pandangan maqāsid al-sharī‘ah, situasi ini tidak mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap hak dan harta konsumen (*hifz al-māl*), sehingga perlu ada aturan yang lebih adil dan berpihak pada kemaslahatan bersama.

Menurut *United Nations Guidelines for Consumer Protection* (UNGCP, 2020), konsumen memiliki hak atas keamanan, informasi, pilihan, dan untuk didengar. Namun dalam konteks *e-commerce*, terutama di negara berkembang, hak-hak tersebut masih sering diabaikan. Sebagian besar platform daring tidak menyediakan mekanisme pengaduan yang efisien, serta memiliki kebijakan yang tidak adil dalam pengembalian barang, penanganan penipuan, atau kerugian non-material seperti pelanggaran privasi data.¹⁴

Dalam konteks *maqāsid al-sharī‘ah*, ketidakseimbangan ini melanggar prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan diri). Konsumen berpotensi mengalami kerugian finansial dan psikologis akibat penipuan, barang palsu, keterlambatan pengiriman, dan praktik iklan menyesatkan yang dibiarkan oleh sistem regulasi yang belum memadai atau lemah dalam pengawasan.¹⁵

Contoh lain dapat ditemukan dalam praktik transaksi di marketplace besar, di mana hubungan dagang antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen) melalui platform e-commerce seringkali hanya dilakukan melalui komunikasi elektronik seperti surat elektronik (e-mail) dan pesan digital lainnya.¹⁶ Dalam kondisi ini, pelaku usaha kerap kali memiliki kewenangan

¹¹ Rosly, S. A., & Wahab, N. A. “Digital Shariah Governance in Malaysia: A Conceptual Framework.” *Journal of Islamic Finance*, 2020.

¹² Banakar, R., & Travers, M. *Law and Social Theory*. Routledge, 2023.

¹³ Zainuddin, N., & Ismail, S. “Islamic Digital Economy and Consumer Justice: A Maqasid Analysis.” *Shariah Journal*, 2023.

¹⁴ Al Rawashdeh, A. “Maqasid al-Shari‘ah as a Framework for Digital Consumer Protection.” *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. 2023

¹⁵ Dusuki, A. W. & Abozaid, A. “A Critical Appraisal of Consumer Protection from the Maqasid al-Shari‘ah Perspective.” *Humanomics*. 2020.

¹⁶ Karman Jaya & MuhammadFachrur Razy Mahka “Transaksi Jual Beli narkoba Secara Online: Implementasi dan Formulasi. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, No. 1, 2023, 38–48.

sepihak untuk membatalkan pesanan, mengubah harga, atau menolak klaim pengembalian tanpa mekanisme keberatan yang memadai bagi konsumen. Ketimpangan ini bertentangan dengan asas kesetaraan dalam akad muamalah (*al-musāwah fī al-'uqūd*) sebagaimana ditegaskan dalam prinsip-prinsip fiqh.

Lebih lanjut, literatur hukum siber menekankan bahwa *information asymmetry* dalam transaksi daring menjadi problem utama dalam penguatan perlindungan konsumen digital.¹⁷ Asimetri ini diperparah oleh sistem personalisasi yang memanipulasi pilihan konsumen tanpa transparansi, serta penggunaan *dark patterns* yang mengarahkan pengguna secara tidak sadar ke keputusan yang menguntungkan pelaku usaha.¹⁸

Dalam pendekatan sosio-legal, keberadaan hukum tertulis seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE serta undang-undang Perlindungan Data Pribadi belum cukup jika tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat, edukasi digital, dan keberpihakan institusi terhadap konsumen yang lemah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *istislah* dalam *maqāṣid*, yaitu menetapkan kebijakan hukum berdasarkan kemaslahatan publik yang dinamis sebagaimana yang dikemukakan oleh Auda.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang seimbang dan berkeadilan dalam ekosistem *e-commerce*, perlu peneguhan regulasi berbasis *maqāṣid* yang tidak hanya represif, tetapi juga proaktif dan edukatif. Regulasi harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang menyeimbangkan kekuatan digital antara pelaku usaha dan konsumen, serta menjadikan nilai keadilan dan kejujuran sebagai prinsip utama dalam transaksi yang tidak lagi menempatkan konsumen sebagai objek.

Hermeneutika *maqāṣid* dalam Penyusunan Regulasi

Pendekatan hermeneutika *maqāṣid* dalam penyusunan regulasi bertujuan untuk menginterpretasikan teks-teks hukum Islam tidak hanya berdasarkan lafaz (tekstual), melainkan melalui pemahaman atas tujuan moral, sosial, dan maslahat publik yang hendak dicapai syariat. Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang bernaung pada *maqāṣid*. Dan meskipun bentuk masalah yang pada hakikatnya tidak menyalahi lima hal pokok tersebut, bahkan semua hal yang tadinya berstatus sebagai masalah *syar'ih* boleh berubah menjadi mafsadah disebabkan karena kerusakan niat ketika hendak melakukannya. Dengan demikian, niat sangat menentukan apakah perbuatan itu termasuk dalam kategori masalah *syar'ih* atau justru menjadi mafsadah.¹⁹ Dalam konteks regulasi *e-commerce*, pendekatan ini mengharuskan pembuat kebijakan (legislative dan eksekutif) untuk menggali makna terdalam dari prinsip-prinsip syariah, sehingga hukum yang dihasilkan tidak kaku dan stagnan, tetapi adaptif terhadap dinamika zaman.²⁰ Kondisi ini bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan, mengingat mayoritas pemeluk Islam termasuk para ulama memiliki peran strategis sebagai pemangku kebijakan dalam proses legislasi maupun pelaksanaan regulasi.

Menurut Auda, *maqāṣid* harus dilihat bukan sekadar sebagai kategori perlindungan lima primer (*daruriyyat*), tetapi sebagai prinsip dinamis yang mempertimbangkan kompleksitas hubungan sosial dan teknologi modern. Dalam dunia digital, penerapan hermeneutika *maqāṣid* berarti bahwa regulasi *e-commerce* harus mengedepankan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), perlindungan data pribadi (*hifz al-irdh*), dan keselamatan transaksi (*hifz al-nafs*).

Khaled Abou El Fadl menegaskan bahwa hermeneutika dalam Islam harus mampu membongkar asumsi-asumsi otoritarianisme tekstual, dan menghidupkan kembali nilai-nilai keadi-

¹⁷ Siregar, E. "Asimetri Informasi dalam E-Commerce dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Siber dan Teknologi*. 2021

¹⁸ Banakar, R. & Travers, M. *Law and Social Theory*. Routledge, 2023.

¹⁹ Abd. Rauf Muhammad Amin, *Ijtihad Maqasidi: Prndekatan Esensial Hukum Islam*. (Palu: Pesantren Anwarul Qur'an, 2024). h. 84.

²⁰ Auda, Jasser. "Revisiting Maqasid al-Shariah: Beyond the Classical Categories. IIIT. 2019.

lan, kasih sayang, dan kejujuran sebagai inti *maqāṣid*. Dalam konteks regulasi *e-commerce*, hal ini berarti hukum harus berpihak kepada keadilan substantif, bukan semata-mata legalistik prosedural.²¹

Penerapan hermeneutika *maqāṣid* dalam regulasi *e-commerce* membawa implikasi penting: Pertama, interpretasi hukum harus berorientasi pada pencapaian manfaat (*maslahah*) maksimal bagi konsumen dan pelaku usaha secara seimbang.²² Kedua, regulasi harus mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi seperti AI, *big data*, dan algoritma yang mempengaruhi pola transaksi konsumen. Ketiga, regulasi berbasis *maqāṣid* mengutamakan prinsip keadilan kontraktual (*'adl fi al-uqud*), transparansi (*idha' wa shafaḥiyah*), dan pertanggungjawaban (*mas'uliyah*).

Menurut Hallaq, dalam tradisi hukum Islam klasik, *maqāṣid* berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap produk hukum yang literalistik namun melanggar tujuan etik syariat. Maka, dalam penyusunan peraturan *e-commerce* ataupun revisi UU ITE kedepan tentu metode ini menuntut legislator untuk aktif menyesuaikan peraturan agar senantiasa relevan dengan perlindungan keadilan, bukan hanya mematuhi teks normatif.²³

Lebih jauh, dalam perspektif hukum kontemporer, pendekatan hermeneutika *maqāṣid* ini sejalan dengan teori *Living Law* yang menekankan hukum harus lahir dan berkembang dari kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, regulasi *e-commerce* berbasis *maqāṣid* juga harus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.

Dalam konteks sosio-legal, interpretasi *maqāṣid* dalam regulasi *e-commerce* harus memperhitungkan realitas sosial digital saat ini: praktik monopoli *platform*, penyalahgunaan data konsumen, dan eksploitasi. Semua ini harus dianalisis secara hermeneutis untuk mencapai perlindungan konsumen yang berkeadilan, sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks tetapi diakui melalui akal dan realitas sosial).

Dengan demikian, hermeneutika *maqāṣid* memberikan kerangka berpikir yang progresif, di mana regulasi *e-commerce* bukan hanya legal-formalistik, tetapi juga normatif-substantif, berbasis pada nilai-nilai etika Islam yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan konsumen.

Sebagai contoh implementasi, pendekatan hermeneutika *maqāṣid* dapat diterapkan dalam revisi regulasi *e-commerce* dengan mewajibkan platform digital untuk menyediakan mekanisme verifikasi legalitas produk secara terbuka dan akuntabel, guna menjamin prinsip *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs*. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui forum konsultasi publik daring yang memungkinkan konsumen, pelaku usaha kecil, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapat terhadap rancangan kebijakan atau regulasi digital. Skema seperti ini telah diterapkan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik melalui FGD (focus group discussion) terbuka, yang bisa ditingkatkan dengan memberi ruang kepada komunitas pesantren digital atau asosiasi pedagang syariah untuk memberi masukan berbasis *maqāṣid*. Dengan demikian, proses legislasi menjadi inklusif dan selaras dengan realitas sosial umat, serta menghasilkan hukum yang hidup (*living law*) dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.

Tantangan dan Strategi Implementasi

Implementasi prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam regulasi *e-commerce* menghadapi berbagai tantangan, baik secara struktural, normatif, maupun teknologis. Tantangan ini tidak hanya be-

²¹Khaled Abou El Fadl "Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age". Rowman & Littlefield, 2022.

²²Kamali, Mohammad Hashim, *Maqasid al-Shariah*, Ijt, 2021.

²³Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Columbia University Press, 2020.

rasal dari keterbatasan pemahaman terhadap *maqāṣid* di kalangan pembuat kebijakan, tetapi juga dari kompleksitas realitas transaksi digital yang terus berkembang.

Tantangan

1. Fragmentasi regulasi dan ketidaksesuaian teknis regulasi *e-commerce* di berbagai negara Muslim belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *maqāṣid* karena minimnya integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah. Banyak kebijakan hanya meniru pendekatan regulasi konvensional yang tidak mempertimbangkan perlindungan *maqāṣid* secara komprehensif.²⁴
2. Kurangnya literasi *maqāṣid* di kalangan regulator para regulator dan pembuat kebijakan seringkali tidak memahami pendekatan *maqāṣid* secara mendalam, sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat legalistik, bukan substantial.²⁵ Ini berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap pelaku *e-commerce* yang melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen.
3. Cepatnya inovasi teknologi perkembangan teknologi seperti *artificial intelligence*, *blockchain*, dan *smart contracts* telah menciptakan celah hukum yang sulit diantisipasi oleh regulasi yang berbasis *maqāṣid* tradisional.²⁶ Misalnya manipulasi perilaku konsumen belum sepenuhnya dijawab oleh kerangka *maqāṣid* kontemporer.
4. Tantangan institusional lembaga negara atau fatwa yang menangani syariah digital belum memiliki standar baku atau sumber daya manusia yang cukup untuk menjawab kompleksitas *e-commerce* global. Hal ini menghambat implementasi *maqāṣid* dalam bentuk pengawasan dan penegakan hukum berbasis nilai-nilai Islam.²⁷

Strategi Implementasi

1. Integrasi *maqāṣid* ke dalam legislasi nasional pembuat kebijakan harus mengembangkan regulasi *hybrid* yang menggabungkan hukum positif dengan prinsip *maqāṣid*, terutama *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-'irdh*, yang sangat relevan dalam perlindungan data, transaksi aman, dan etika bisnis digital.²⁸
2. Kapasitas literasi hukum islam digital pendidikan bagi aparat penegak hukum dan regulator dalam *maqāṣid* kontemporer dan *digital shariah literacy* menjadi penting. Workshop bersama ulama, ahli TI, dan pembuat kebijakan perlu diadakan secara berkala agar tercipta pemahaman lintas disiplin.²⁹
3. Kolaborasi lintas negara karena sifat *e-commerce* yang lintas batas, dibutuhkan kerja sama antarnegara muslim untuk menyusun standar *maqāṣid* dalam transaksi digital. Hal ini dapat dilakukan melalui OIC atau IIFA (*International Islamic Fiqh Academy*) agar tercipta konsistensi kebijakan dan fatwa lintas negara.³⁰
4. Penerapan teknologi etis regulasi harus mendorong pengembangan teknologi yang sesuai dengan prinsip etika Islam. Misalnya, penggunaan AI untuk mendeteksi penipuan

²⁴ Zulkifli, H. et al. (2022). "Islamic Legal Principles in the Regulation of E-Commerce: A Malaysian Perspective." *Shariah Law and Policy Review*, 4 No. 3, 2022, 201–220.

²⁵ Saharuddin, A. "Challenges in Implementing Maqasid al-Shari'ah in Digital Legislation." *Shariah Law Review*, 15 No. 2, 2023, 121–134.

²⁶ Ahmed, S., & Nor, M. F. M. (2023). "Shariah-Compliant AI in E-Commerce: Challenges and Way Forward." *Journal of Islamic Finance and Ethics* 3, No. 1, 2023, 34–48.

²⁷ Mahmood, M. "Institutional Framework for Shariah-Compliant E-Commerce in Malaysia: Issues and Recommendations." *Islamic Law Journal* 9, No. 1, 2021, 55–70.

²⁸ Kamali, Mohammad Hashim "Maqasid al-Shariah, Ijtihad and Civilisational Renewal" *IAIS Malaysia*, 2021.

²⁹ Rashid, M. et al. "The Role of Islamic Fintech in Advancing Maqasid al-Shariah." *International Journal of Islamic Economics* 2, No. 1, 2020, 1–10.

³⁰ Ismail, M., & Al-Khatib, F. "Towards a Unified Maqasid-Based Framework for Islamic Digital Economy." *Middle East Journal of Islamic Governance*, 4, No. 2, 2022, 102–119.

atau praktik bisnis tidak adil dapat diarahkan agar sejalan dengan nilai *'adl* dan *amanah* dalam *maqāṣid*.³¹

5. Monitoring dan evaluasi adaptif karena *e-commerce* berkembang sangat cepat, regulasi harus didesain secara adaptif, dengan mekanisme revisi dan evaluasi periodik berbasis analisis maqāshid. Ini sejalan dengan pendekatan *al-maslaha al-mursalah* yang membuka ruang ijtihad kontekstual.³²

Salah satu tantangan utama dalam implementasi prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam regulasi *e-commerce* adalah rendahnya pemahaman praktis di kalangan pembuat kebijakan. Untuk mengatasi hal ini, Malaysia telah menjalankan program pelatihan lintas disiplin melalui kerjasama antara Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), regulator digital nasional, dan pelaku industri marketplace untuk menyusun pedoman transaksi digital berbasis syariah. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan menyelenggarakan *workshop kolaboratif* yang melibatkan Kominfo, MUI, BPOM, akademisi hukum Islam, dan penyedia platform digital. Workshop ini dapat difokuskan pada isu-isu seperti validasi produk halal online, transparansi, dan perlindungan data pribadi, yang hasilnya dirangkum dalam rekomendasi regulasi atau sertifikasi syariah digital. Di tingkat internasional, kolaborasi dapat dimulai melalui forum OIC atau ASEAN Syariah Council dengan merancang standar etik perdagangan daring lintas negara, termasuk sistem pengawasan bersama. Pendekatan ini sekaligus memperkuat maqāṣid sebagai kerangka hukum yang hidup dan kontekstual, menjawab perkembangan teknologi sambil menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan publik dalam transaksi digital.

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam regulasi *e-commerce* tidak cukup jika hanya menekankan perlindungan hak ekonomi konsumen, sebagaimana banyak ditekankan dalam studi sebelumnya. Regulasi juga harus mencakup perlindungan data pribadi (*hifz al-'ird*) dan keamanan jiwa konsumen (*hifz al-nafs*) dari risiko penyalahgunaan teknologi digital. Misalnya, sejumlah kasus kebocoran data konsumen di platform *e-commerce* menunjukkan lemahnya kontrol terhadap privasi digital, sementara iklan produk suplemen atau obat yang tidak tersertifikasi dapat membahayakan keselamatan konsumen. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan maqāṣid yang lebih dinamis dan adaptif terhadap inovasi teknologi, seperti *algoritma* (sistem otomatis pengambilan keputusan), *big data* (kumpulan data berskala besar), dan *smart contracts* (perjanjian digital yang dijalankan otomatis), agar regulasi dapat mengantisipasi dampak etis dan sosial dalam transaksi daring.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid tidak lagi cukup berbasis fatwa atau norma tekstual semata. Diperlukan model kolaboratif yang melibatkan pakar hukum Islam, ahli teknologi, regulator, dan perwakilan konsumen. Kolaborasi ini dapat diimplementasikan melalui forum regulasi syariah digital, lokakarya lintas disiplin, serta pengawasan bersama berbasis partisipasi masyarakat. Kontribusi utama studi ini adalah menawarkan paradigma baru regulasi *e-commerce* berbasis maqāṣid yang kontekstual, partisipatif, dan menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai etika Islam dan kompleksitas sistem digital modern, sebuah pendekatan yang belum dijabarkan secara eksplisit dalam literatur sebelumnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam regulasi *e-commerce* memberikan fondasi normatif dan etis yang kuat bagi perlindungan konsumen di

³¹ Habib, A. (2024). "Designing Ethical Algorithms: A Maqasid-Based Approach for Muslim Markets." *Technology & Society*, 19 No. 1, 2024, 88–97.

³² Jasser Auda, *Revisiting Maqasid al-Shariah: Beyond the Classical Categories*. *IIIT*, 2019.

ruang digital. Lima prinsip utama *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu, perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), harta (*ḥifẓ al-māl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjadi kerangka penting dalam merancang kebijakan yang tidak hanya menjamin hak konsumen secara hukum, tetapi juga memastikan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi daring yang kompleks. Sebagai contoh, konsep *ḥifẓ al-māl* dapat diterapkan melalui regulasi pengembalian dana otomatis dalam kasus penipuan transaksi, sementara *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan) mendorong penguatan pengawasan terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh platform digital.

Perlindungan data pribadi menjadi aspek yang sangat relevan dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah*. Regulasi yang menekankan transparansi, hak atas persetujuan, dan pengelolaan data yang bertanggung jawab adalah perwujudan nyata dari prinsip *ḥifẓ al-'ird* dan *ḥifẓ al-māl*. Contohnya, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia dapat diperkuat dengan menyelarasikannya pada prinsip-prinsip *maqāṣid*, seperti larangan eksploitasi data tanpa izin dan kewajiban edukasi kepada pengguna mengenai hak-hak digital mereka. Pendekatan ini juga tercermin dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk mendeteksi iklan menyesatkan dan mencegah manipulasi perilaku konsumen.

Meski demikian, tantangan besar masih dihadapi, mulai dari tumpang tindih regulasi, cepatnya perkembangan teknologi digital, hingga rendahnya literasi digital konsumen. Karena itu, pendekatan sosio-legal menjadi krusial. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai produk interaksi antara teks normatif dan realitas sosial. Implementasinya dapat diwujudkan melalui forum regulasi kolaboratif, misalnya lokakarya yang mempertemukan ulama, ahli IT, regulator, pelaku usaha, dan konsumen untuk merancang kebijakan yang lebih kontekstual. Inisiatif seperti *Islamic Digital Economy Framework* di Malaysia dapat dijadikan rujukan konkret dalam menciptakan sinergi lintas sektor dan lintas negara.

Dengan demikian, *maqāṣid* tidak boleh dipahami secara statis. Ia merupakan kerangka metodologis yang adaptif dan progresif dalam menghadapi tantangan era digital. Temuan ini memperkuat argumen bahwa hukum siber yang inklusif dan berkeadilan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum positif atau syariah normatif secara terpisah, tetapi harus dibangun melalui integrasi etika Islam, inovasi teknologi, dan keterlibatan semua aktor yang terlibat dalam ekosistem digital.

REFERENSI

- Ahmed, S., and M. F. M. Nor. "Shariah-Compliant AI in E-Commerce: Challenges and Way Forward." *Journal of Islamic Finance and Ethics* 3, no. 1 (2023): 34–48.
- Al Rawashdeh, A. "Maqasid al-Shari'ah as a Framework for Digital Consumer Protection." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* (2023).
- Amin, H., and N. M. Ariffin. "Consumer Protection in E-Commerce from Maqasid al-Shariah Perspective." *Journal of Islamic Marketing* (2022).
- Auda, Jasser. *Revisiting Maqasid al-Shariah: Beyond the Classical Categories*. London: IIIT, 2019.
- Banakar, Reza, and Max Travers. *Law and Social Theory*. London: Routledge, 2023.
- Banakar, Reza, and Max Travers, eds. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing, 2005.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Dusuki, A. W., and A. Abozaid. "A Critical Appraisal of Consumer Protection from the Maqasid al-Shari'ah Perspective." *Humanomics* (2020).

- Habib, A. "Designing Ethical Algorithms: A Maqasid-Based Approach for Muslim Markets." *Technology & Society* 19, no. 1 (2024): 88–97.
- Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press, 2020.
- Hamid, N., et al. "Transparency and Trust in E-Commerce: Islamic Ethics and Regulatory Challenges." *Asian Journal of Business Ethics* (2022).
- Hasan, M. "Isu Perlindungan Data Pribadi dalam E-commerce: Perspektif Hukum dan Etika." *Jurnal Teknologi Hukum* 12, no. 1 (2021): 45–60.
- Ismail, M., and F. Al-Khatib. "Towards a Unified Maqasid-Based Framework for Islamic Digital Economy." *Middle East Journal of Islamic Governance* 4, no. 2 (2022): 102–119.
- Jasser Auda. *Reclaiming the Maqasid al-Shariah: Towards a More Ethical Framework of Islamic Law*. London: IIIT, 2019.
- Junaedi. "Perlindungan Konsumen dalam E-commerce di Indonesia: Studi Kasus dan Perbandingan dengan Regulasi Internasional." *Jurnal Hukum Digital* 5, no. 2 (2020): 123–135.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid al-Shariah, Ijtihad and Civilisational Renewal." IAIS Malaysia, 2021.
- Karman Jaya, and Muhammad Fachrur Razy Mahka. "Transaksi Jual Beli Narkoba Secara Online: Implementasi dan Formulasi." *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 38–48.
- Khaled Abou El Fadl. *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2022.
- Mahmood, M. "Institutional Framework for Shariah-Compliant E-Commerce in Malaysia: Issues and Recommendations." *Islamic Law Journal* 9, no. 1 (2021): 55–70.
- Mansur, R., and H. Rifa'i. "Maqashid al-Shari'ah dalam Pengaturan Bisnis E-commerce: Sebuah Pendekatan Integratif." *Jurnal Ekonomi dan Hukum* 8, no. 3 (2019): 199–210.
- Rahman, A. "Maqashid al-Shari'ah dan Implementasinya dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 4 (2022): 32–47.
- Rashid, M., et al. "The Role of Islamic Fintech in Advancing Maqasid al-Shariah." *International Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 1–10.
- Rosly, S. A., and N. A. Wahab. "Digital Shariah Governance in Malaysia: A Conceptual Framework." *Journal of Islamic Finance* (2020).
- Saharuddin, A. "Challenges in Implementing Maqasid al-Shari'ah in Digital Legislation." *Shariah Law Review* 15, no. 2 (2023): 121–134.
- Siregar, E. "Asimetri Informasi dalam E-Commerce dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Siber dan Teknologi* (2021).
- Zainuddin, N., and S. Ismail. "Islamic Digital Economy and Consumer Justice: A Maqasid Analysis." *Shariah Journal* (2023).
- Zulkifli, H., et al. "Islamic Legal Principles in the Regulation of E-Commerce: A Malaysian Perspective." *Shariah Law and Policy Review* 4, no. 3 (2022): 201–220.